

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tebu merupakan tanaman yang dijadikan sebagai bahan baku gula. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Tebu termasuk jenis tanaman rumput-rumputan dan jarak antara waktu tanam hingga dipanen bisa mencapai kurang lebih setahun.

Salah satu komoditas perkebunan yang diutamakan sebagai konsumsi dalam negeri adalah tebu dengan produksi Gula Kristal Putih (GKP) atau gula pasir. Negara Indonesia, sejarah pengembangan produksi gula berbasis tebu sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Pengembangan tebu sampai saat ini tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera Bagian Utara dan Selatan, tetapi juga di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Meningkatnya konsumsi gula menjadi unsur utama dilakukannya pengembangan di daerah baru, juga untuk memenuhi pasar di wilayah Indonesia Timur (Ditjenbun 2018).

Hasil proyeksi, produksi tebu 2020 mencapai 2,8 juta ton. Sementara proyeksi konsumsi langsung gula hanya mencapai 1,36 juta ton. Namun, proyeksi konsumsi ini belum menggambarkan konsumsi gula sebenarnya karena menggunakan data konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Menggunakan informasi dari tabel *Input* dan *Output* penggunaan gula untuk konsumsi rumah tangga sebesar 51,2%, industri (rumah makan dan jasa) 46,98%, serta konsumsi lainnya sebesar 1,82% maka didapat proyeksi konsumsi gula nasional pada 2020 sebesar 2,66 juta ton (Kementerian Pertanian 2017). Hasil Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan luas areal tebu tahun 2021 seluas 443.501 ha dan produksi tebu tahun 2021 seluas 2.364.321 ton (Ditjenbun 2021).

Masalah yang hingga kini dihadapi adalah rendahnya produktivitas tebu disebabkan beberapa hal salah satunya kurangnya pengendalian gulma. Gulma adalah salah satu organisme yang mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman tebu karena dapat menurunkan bobot tebu. Kerugian-kerugian gulma antara lain adanya persaingan dengan tanaman pokok, mengotori kualitas produksi pertanian, menimbulkan allelopati, mengganggu kelancaran pekerjaan para petani, sebagai perantara atau sumber hama dan penyakit, menaikkan ongkos usaha pertanian (BPTP Lampung 2016).

Keberadaan gulma dapat menghambat pertumbuhan tebu sehingga perlu dilakukan perawatan tebu dengan cara mengendalikan gulma. Salah satu cara adalah dengan melakukan penyemprotan herbisida secara manual menggunakan *knapsack sprayer* terhadap gulma pasca tumbuh. Oleh karena itu melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama tiga bulan di Divisi II PT GPM yang bertugas sebagai pendamping *supervisor* mempelajari secara teknis maupun manajerial.

## 1.2 Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, ilmu pengetahuan, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan untuk diterapkan langsung di lapangan, keterampilan budi daya tebu dalam jumlah luasan yang besar serta meningkatkan kemampuan manajerial tanaman tebu. Tujuan khusus dari Praktik





Kerja Lapangan ini adalah mempelajari dan menambah wawasan tentang teknik dan manajerial pengendalian gulma tebu di PT Gula Putih Mataram, mampu menganalisis masalah yang sering terjadi di lapangan serta mampu mengatasinya.

### 1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yaitu dapat mengetahui proses budi daya tebu di areal mulai dari persiapan lahan hingga pemanenan serta dapat mengetahui lebih dalam tentang aspek khusus yang diambil mengenai pengendalian gulma secara manual dengan aplikasi herbisida menggunakan *knapsack sprayer* yang ada di Divisi II PT Gula Putih Mataram Lampung. Kegiatan di lahan dapat mengetahui secara nyata tentang kegiatan yang terjadi di dalamnya termasuk masalah-masalah yang terjadi di lahan dan cara mengatasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

